

LAMPIRAN 2 DOKUMEN VERIFIKASI DAN  
VALIDASI NOMOR POKOK STATISTIK  
NASIONAL (NPSN) PENDIDIKAN USIA DINI AL -  
QUR'AN (PAUDQ) TAHUN PELAJARAN 2021/2022

1. SK Ijin Operasional



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KARAWANG  
NOMOR 2366 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN TANDA DAFTAR LPQ PAUD-Qu MARKAZ HANAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARAWANG

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Lembaga Pendidikan Al-Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar lembaga Pendidikan Al-Qur'an;

b. bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga PAUD-Qu MARKAZ HANAN

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga PAUD-Qu MARKAZ HANAN Nomor B-8336/Kk.10.15/III/PP.07/09/2020 tanggal 14 September 2020;

2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga PAUD-Qu MARKAZ HANAN Nomor B-9637/Kk.10.15/III/PP.07/10/2020 tanggal 07 Oktober 2020;

3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga PAUD-Qu MARKAZ HANAN Nomor B-10938/Kk.10.15/III/PP.07/11/2020 tanggal 10 November 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARAWANG TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PAUD-Qu MARKAZ HANAN

KESATU : Memberikan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an:

Nama Lembaga : PAUD-Qu MARKAZ HANAN

No. Statistik : 402232150256

Alamat : Jl. Brigpol Sukarna No. 1 01/01 Nagasari Karawang Barat

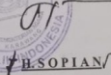
KEDUA : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan Pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Karawang  
Pada tanggal : 24 November 2020

MENTRI AGAMA  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kab. Karawang

  
H. SOPIAN

Tembusan :  
1. Kepala Kantor Kementerian Agama Prov. Jawa Barat  
2. Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Prov. Jawa Barat

LAMPIRAN 2 DOKUMEN VERIFIKASI DAN  
VALIDASI NOMOR POKOK STATISTIK  
NASIONAL (NPSN) PENDIDIKAN USIA DINI AL -  
QUR'AN (PAUDQ) TAHUN PELAJARAN 2021/2022

2. *Piagam Ijin Operasional*

KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARAWANG  
PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN (LPQ)

Nomor : 4.022.32.15.01.0256

Diberikan kepada :

Nama LPQ : PAUD-Qu MARKAZ HANAN  
Alamat : Jl. Brigpol Sukarna No. 1 01/01  
Desa/Kelurahan : Nagasari  
Kecamatan : Karawang Barat  
Kabupaten : Karawang  
Provinsi : Jawa Barat

Penyelenggara Lembaga : Yayasan Markaz Hanan  
Akta Notaris Penyelenggara : Nomor 01 tanggal 16 Maret 2018

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al-Qur'an:

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Karawang, 24 Nopember 2020

Kab. Karawang  
Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan  
Pondok Pesantren

   
**Drs. H. Mdh. Azizi Hujjatul Arifin, M.Si**  
NIP. 196508031994031002